

Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yenni Mangoting
Arja Sadjiarto

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
Email : yenni@peter.petra.ac.id, arja@peter.petra.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *motivational posture* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 36 wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kecil. Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *motivational posture* berupa variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance* dan *disengagement* secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sedangkan faktor motivasi dengan menggunakan indikator *motivational posture* berupa variabel *game playing* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Secara bersama-sama, seluruh variabel mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Motivasi, Wajib Pajak, *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, *game playing*.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether motivational factors using the motivational indicators of posture affects individual taxpayer compliance in submit the annual tax return. Samples used are 36 individual taxpayers who run small businesses. Multiple regression analysis is used to examine the data. The results shows that motivational factors by using motivational posture indicators such as commitment, capitulation, resistance and disengagement partially not affect an individual taxpayer in performing tax compliance. Whereas motivational factors using the game playing indicators partially affects compliance of the individual taxpayer in performing tax compliance. Simultaneously, all the variables affect the tax compliance of the individual taxpayer.

Keywords: Motivation, Tax Payer, *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, *game playing*.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Harian Jawa Pos, 3 Mei 2013 menurunkan berita bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak merasa kesulitan dalam mencapai target penerimaan pajak 2013 sebesar Rp. 1.193 triliun. Pergerakan penerimaan dari sektor pajak pada APBN 2007-2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Di sisi lain, tidak selamanya wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal ini kepatuhan formal dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini tergambar pada Tabel 2 berikut ini yang menginformasikan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2011. Rasio kepatuhan wajib pajak secara total, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, tercatat hanya 52% yang artinya jumlah wajib pajak yang patuh melaporkan SPT Tahunan hanya 52% dari jumlah wajib pajak terdaftar.

Tabel 1. Perkembangan APBN 2007-2013

Uraian	Penerima Pajak (Triliun Rupiah)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
	Real	Real	Real	Real	Real	APBNP	Outlook	APBN
Penerimaan perpajakan	491,0	658,7	619,9	723,3	873,9	1.016,2	1.021,8	1.193,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel 2. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Melaporkan SPT Tahunan

Penjelasan	Wajib Pajak Badan	WajibPajak Orang Pribadi	Total
Wajib Pajak Terdaftar Wajib Laport SPT	1.590.154	16.104.163	17.694.317
SPT Tahunan PPh	520.375	8.812.251	9332.626
Rasio Kepatuhan	32,72%	54,72%	52,74%

Sumber: www.ortax.com

Wajib pajak tidak selalu patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Misu (2011) membagi kepatuhan pajak dalam dua faktor besar yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi adalah: *the level of actual income, tax rates, tax benefits, penalties, tax audits, fines, audit probability*. Sedangkan faktor non ekonomi adalah: *attitude toward taxes, personal, social and national norms*, dan *perceived fairness of tax system*. Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *social behaviors* dan *enforcement* (Davis, Hecth & Perkins, 2003), *confidentiality* (Laury & Wallace, 2005), *tax fairness* (Chittenden & Foster, 2008).

Motivasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alm (2013), menyebutkan bahwa keputusan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh utilitas yang akan diperoleh dengan adanya insentif keuangan. Insentif keuangan dibentuk oleh sanksi dan denda perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Hal ini sejalan dengan teori kriminologi ekonomi, ketika manusia akan bertindak berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan utilitas (*utility theory*) yang maksimal dari sumber daya yang dimiliki (Allingham & Sandmo, 1972).

Berdasarkan penelitian Alm (2013), dapat diartikan bahwa motivasi wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan SPT Tahunan, semata-mata karena takut akan sanksi dan denda administrasi, takut akan dilakukan pemeriksaan, dan masalah tarif pajak. Misalnya, tarif pajak akan memotivasi mereka untuk melakukan perencanaan pajak untuk tujuan menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi. Penelitian Alm ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak tidak selalu berperilaku dalam pandangan teori kriminologi ekonomi di atas, seperti egois, rasional, mementingkan diri sendiri,

melainkan sering termotivasi oleh banyak faktor lain seperti norma-norma sosial, moralitas, altruisme, dan keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Braithwaite, Murphy, and Reinhart (2007) menggunakan indikator postur motivasi (*motivational posture*) untuk mengetahui motivasi wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Postur motivasi adalah gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh manasikap suatu individu terhadap kebijakan pemerintah. Postur motivasi menjelaskan sikap wajib pajak yang harus dikelola ketika fiskus membutuhkan perubahan atau menginginkan penjelasan atas suatu perilaku pajak atau jarak sosial yang diambil oleh wajib pajak ketika berhadapan dengan fiskus. Perilaku pajak yang terkait dengan kepatuhan atau ketidakpatuhan antara lain adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan tahunan, keterlibatan dalam *shadow economy*, atau tidak melaporkan biaya sesungguhnya. Cara pandang atau evaluasi wajib pajak terhadap fiskus tampak dalam lima postur motivasi yang diidentifikasi dalam penelitian tersebut adalah 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *commitment* adalah tingkatan ketika wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. *Capitulation* menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan otoritas pajak. *Resistance* adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. *Disengagement* menunjukkan keterpisahan psikologis wajib pajak dari otoritas pajak dan *game playing* mewakili perilaku dan praktek untuk menghindari dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

Penelitian Braithwaite tersebut dilakukan di Australia dengan didasari pemikiran bahwa dalam mengusahakan munculnya kepatuhan wajib pajak, fiskus seharusnya bersikap profesional, tanggap, adil (*fair*), terbuka dan bisa diandalkan dalam membantu wajib pajak untuk patuh. Artinya, jarak sosial antara fiskus dan wajib pajak semakin dekat, fiskus bisa mendapatkan respek dari wajib pajak dan dengan demikian semakin banyak wajib pajak tidak secara sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Contohnya, ketika wajib pajak mau secara terbuka mengakui kesalahannya, melakukan koreksi atau pembetulan dan memenuhi harapan negara, maka wajib pajak menunjukkan postur *commitment* atau *capitulation*.

Dengan demikian menjadi menarik untuk melakukan penelitian serupa pada konteks masyarakat di Indonesia, atau dalam hal ini di Surabaya, terkait dengan jarak sosial antara wajib pajak dan fiskus. Penelitian-penelitian yang banyak dilakukan di Indonesia pada umumnya mengaitkan kepatuhan dengan kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan (Fuadi dan Mangoting, 2012), pemeriksaan pajak (Gunadi, 2005), kesadaran perpajakan (Nugroho, 2006), pengetahuan pajak (Supriyati dan Nurhidayati, 2008), dan belum mengaitkan dengan postur motivasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor postur motivasi, yaitu *commitment*, *capitulation*, *resistance*, *disengagement*, *game playing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

Kepatuhan Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan, No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib yang dibebankan kepada masyarakat (individu dan badan) sesuai dengan kemampuan ekonomis yang dimiliki dan pajak juga merupakan peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

Oleh karena itu diperlukan teori pembenaran pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Brotodihardjo (2003), yaitu 1) teori asuransi, ketika pajak yang dibayar oleh masyarakat dianalogikan sebagai pembayaran premi asuransi,

2) teori kepentingan yang melihat bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, karena negara telah mengeluarkan biaya-biaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, 3) teori gaya pikul, yang menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, 4) teori kewajiban pajak mutlak, yang mendasarkan pemungutan pajak pada hubungan antara negara dengan rakyat yang dinaunginya, dan 5) teori azas daya beli, yang melihat bahwa pemungutan pajak disamakan dengan kerja sebuah pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat. Meskipun negara mempunyai dasar untuk melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan gambaran teori di atas, tetapi hal ini tidak serta merta membuat setiap orang senang membayar pajak. Oleh karena itu teori pemungutan pajak di atas menjadi sebuah landasan bagi negara untuk melakukan pemungutan pajak.

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contohnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Tuntutan kepatuhan ini mendapatkan perlawanan dari wajib pajak, karena menurut Brotodihardjo (2003, pp. 13-14), lepas dari kesadaran dan solidaritas nasional dan pengertian tentang kewajiban kepada negara, pada sebagian besar rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa sehingga rakyat mau memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan penghindaran, maka pada umumnya mereka cenderung meloloskan diri dari setiap pajak.

Postur Motivasi

Pemerintah harus menyadari bahwa faktor ekonomi dalam meningkatkan kepatuhan pajak seperti tarif pajak, sanksi dan denda administrasi seharusnya tidak lagi menjadi fokus utama pemerintah untuk membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Meskipun pemerintah mempunyai legitimasi hukum untuk memaksa wajib pajak, tetapi pemerintah tidak mempunyai legitimasi psikologi, sehingga diperlukan adanya pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Individu dan kelompok-kelompok di sisi lain akan memberikan evaluasi terhadap pemerintah, atau dalam hal ini fiskus, untuk melihat bagaimana keberpihakan fiskus atau kinerja fiskus, yang pada akhirnya akan membentuk jarak antara wajib pajak dan fiskus. Bogardus yang dikutip oleh Braithwaite (2007) menyebut jarak ini sebagai jarak sosial (*social distance*).

Jarak sosial tercipta saat individu atau kelompok tadi memilih apakah mereka akan lebih dekat, mendukung, sejalan dengan fiskus atau memilih apakah mereka menjauh, menghindari kontak dengan fiskus. Jarak yang tercipta pertama kali mungkin adalah sebuah intuisi, namun dalam jangka panjang sudah bukan intuisi lagi. Individual dan kelompok wajib pajak ini akan mengartikulasikan keyakinan mereka, mengembangkan rasionalisasi dari intuisi atau perasaan tadi serta menggunakan nilai dan ideologi untuk menempatkan diri, menjaga jarak dengan fiskus. Gabungan antara keyakinan dan perilaku yang saling terkait dibagikan, dipertanyakan, diuji, dan menjadi bagian dari kehidupan sosial sebuah komunitas. Gabungan dari kepercayaan, sikap, preferensi, minat, dan perasaan yang secara simultan akan mengkomunikasikan sejauh mana suatu individu, dalam hal ini wajib pajak, bersikap terhadap pemerintah, dalam hal ini fiskus, disebut sebagai postur motivasi.

Menurut Braithwaite, postur motivasi adalah sinyal sosial yang dikirimkan oleh individu kepada otoritas pemungut pajak sebagai alat komunikasi sosial untuk mengetahui jarak sosial antara wajib pajak dan otoritas pemungut pajak. Dalam kaitannya dengan peraturan perpajakan, konsep jarak sosial berguna untuk menjelaskan bagaimana individu menempatkan diri mereka di luar jangkauan dan pengaruh otoritas, sehingga otoritas tidak mengerti atau tidak mau mendengar tuntutan, dan akhirnya individu sebagai pembayar pajak tidak takut konsekuensi dari ketidakpatuhan. Semakin jauh jarak sosial menandakan bahwa peraturan-peraturan perpajakan yang dibuat belum mencerminkan keinginan individu

pembayar berkaitan dengan keadilan pemungutan pajak, keadilan penetapan tariff pajak, kesederhanaan tata cara pemungutan pajak.

Seperti telah disampaikan, ada lima postur motivasi yang diidentifikasi oleh Braithwaite yaitu: 1) *commitment*, 2) *capitulation*, 3) *resistance*, 4) *disengagement* dan 5) *game playing*. Dua postur menunjukkan orientasi positif wajib pajak terhadap fiskus yaitu *commitment* dan *capitulation*. Tiga postur yang lainnya menunjukkan postur yang menunjukkan orientasi negatif. Pengukuran yang dilakukan oleh Braithwaite kepada tiap individu adalah dengan memberikan daftar pernyataan kepada setiap individu. Dalam setiap postur diberikan beberapa pernyataan yang dianggap bisa menjabarkan postur tersebut.

Commitment adalah cerminan keyakinan wajib pajak akan suatu sistem pajak yang dikehendaki, dan kesadaran wajib pajak bahwa ia memiliki obligasi moral untuk membayar pajak dengan benar. *Capitulation* (penyerahan) menggambarkan individu yang menerima fiskus sebagai pihak yang memiliki legitimasi dan menganggap bahwa fiskus akan melaksanakan berbagai aturan dengan benar.

Resistance adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak. Wajib pajak menguatkannya apakah fiskus benar-benar memiliki maksud yang baik dan terus menerus mengajukan kritik dan ajakan kepada wajib pajak lainnya untuk lebih berhati-hati dan memperjuangkan hak sebagai wajib pajak. *Disengagement* merupakan bentuk lain dari resistensi yang lebih dalam, melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak akibat adanya kekecewaan yang meluas. *Game playing* mewakili perilaku yang lebih imajinatif dan praktek untuk menghindar dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

Hipotesis Penelitian

Kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan fungsi pajak bagi setiap negara yaitu sebagai sumber pembiayaan pengeluaran pembangunan sebuah negara. Pendekatan melihat kepatuhan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi, seperti faktor sanksi dan denda administrasi, faktor pemeriksaan pajak, dan faktor tarif pajak, merupakan penyederhanaan realitas administrasi pajak yang modern. Wajib pajak saat ini justru didorong untuk mengikuti edukasi pajak, diyakinkan untuk mau bekerjasama dengan fiskus. Wajib pajak diajak untuk meyakini bahwa reformasi pajak adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat sekaligus diajak untuk meyakini bahwa fiskus memiliki integritas.

Torgler and Schneider (2005) menyebutkan bahwa faktor kepatuhan wajib pajak di Austria juga dipengaruhi oleh motivasi instrinsik wajib pajak yaitu faktor moral. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah variabel kepercayaan atau kebanggaan yang mempengaruhi moral wajib pajak sehingga diidentifikasi sebagai faktor penentu utama yang membentuk semangat kepatuhan pajak wajib pajak Austria.

Di sisi lain wajib pajak tetap ingin memanfaatkan adanya celah dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan pembayaran pajak yang minimal atau yang biasa disebut sebagai perencanaan pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak bukan hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomi tersebut, tetapi juga faktor-faktor non ekonomi, seperti faktor motivasi, norma sosial, dan etika. Salah satu faktor motivasi yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan mempertimbangkan postur motivasi.

Commitment menunjukkan keyakinan wajib pajak terhadap suatu sistem pajak yang dikehendaki. Dengan demikian wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator. Wajib pajak merasa bahwa membayar pajak adalah hal yang benar dan ia bertanggungjawab terhadap kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan perhitungan dan kondisi yang sebenarnya. Semakin baik komitmen wajib pajak, semakin patuh wajib pajak tersebut.

Feld dan Frey (2007) menambahkan bahwa sebagai warga negara yang baik, wajib pajak memiliki persepsi bahwa pemabayaran pajak merupakan kontribusi untuk kebaikan bersama (*bonum commune*). Wajib pajak bersedia dengan jujur mengungkapkan penghasilannya meskipun mungkin mereka tidak menerima barang public yang ekuivalen dengan nilai pajak yang mereka setorkan.

H₀₁: Commitment berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Capitulation (penyerahan, kepasrahan) menunjukkan bahwa wajib pajak bisa menerima fiskus sebagai pihak yang memiliki legitimasi. Wajib pajak menerima berbagai aturan yang ditetapkan, menyadari bahwa peraturan itu tidak sempurna namun bisa diterapkan dengan baik. Wajib pajak lebih ingin terlibat banyak dengan fiskus. Redistribusi pendapatan lebih dapat diterima oleh wajib pajak ketika proses politik dipersepsikan semakin adil sehingga hasil dari proses politik tersebut memiliki legitimasi yang

baik pula. Semakin tinggi *capitulation* wajib pajak, semakin patuh wajib pajak tersebut.

H_{02: Capitulation} berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Resistance menunjukkan bahwa wajib pajak menguatirkan apakah fiskus benar-benar memiliki maksud yang baik. Wajib pajak merasa bahwa fiskus lebih tertarik untuk “menangkap” wajib pajak karena melakukan yang salah dan tidak menolong wajib pajak untuk melakukan yang benar. Wajib pajak terus menerus mengajukan kritik dan ajakan kepada wajib pajak lainnya untuk lebih berhati-hati dan memperjuangkan hak sebagai wajib pajak. Peran fiskus sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Alm, Kirchler dan Muehlbacher (2012) menyebutkan, meskipun wajib menyadari bahwa pajak yang dibayarkan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, namun ada kekuatiran bahwa penerimaan pajak tidak digunakan secara efektif untuk penyediaan barang dan layanan publik. Wajib pajak juga curiga bahwa ada sebagian individu yang tidak membayar pajak dengan benar. Artinya, otoritas pajak dipersepsikan tidak adil.

Jika fiskus dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai pihak yang tidak memiliki legitimasi, maka resistensi wajib pajak dalam postur motivasi akan semakin besar dan wajib pajak semakin tidak patuh.

H_{03: Resistance} berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Braithwaite (2007) menyebutkan bahwa *disengagement* merupakan bentuk lain dari resistensi yang lebih dalam atau menjadi tidak peduli. Jika fiskus dirasakan terlalu keras terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak kooperatif. Wajib pajak tidak terlalu peduli dengan apa yang diinginkan oleh fiskus dan juga tidak berusaha untuk menanyakannya. Wajib pajak semakin terpisah secara psikologis dengan fiskus. Semakin tinggi *disengagement* wajib pajak, maka wajib pajak tersebut semakin tidak patuh.

H_{04: Disengagement} berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Game playing ditunjukkan oleh adanya praktek untuk menghindari pajak dengan cara “memainkan aturan”. Hukum atau aturan dipandang sebagai sesuatu yang dapat dibentuk untuk memenuhi tujuan pihak-pihak tertentu. Para *game players* adalah sebagian wajib pajak yang berusaha untuk menemukan *loophole* dalam aturan-aturan perpajakan, memanfaatkan adanya *grey area* yang bisa memberikan keuntungan bagi

mereka. Sementara di sisi lain, insentif yang disediakan bagi para wajib pajak yang membayar pajak dengan sesungguhnya sangat rendah, karena mereka yang tidak melaporkan seluruh penghasilannya juga tidak harus membayar pajak (Feld & Frey, 2007). Semakin tinggi *game playing* yang dilakukan wajib pajak, maka wajib pajak tersebut semakin tidak patuh.

H₀₅: Game Playing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi


Keseluruhan indikator dalam postur motivasi secara bergantian membentuk pendapat wajib pajak terhadap fiskus dan akan membentuk kepatuhan wajib pajak, mengingat postur motivasi muncul dan menjadi proses selama menjadi wajib pajak. Pandangan-pandangan yang juga terbentuk sebagai akibat dari adanya diskusi dengan wajib pajak lain maupun dengan fiskus.

Motivational postures ingin menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak tidak semata-mata dibentuk oleh kepentingan pribadi, namun juga dipengaruhi persepsi wajib pajak terhadap dirinya, terhadap wajib pajak lainnya dan terhadap fiskus. Wajib pajak memandang dirinya dengan cara menempatkan dirinya sebagai pembayar pajak lainnya atau justru melihat pembayar pajak lainnya dari sisi mereka. Kepentingan pribadi yang akan memberikan dorongan terhadap sikap atau perilaku pada aras personal, bisa kemudian berubah menjadi kepentingan atau nilai kelompok yang lebih besar. Braithwaite (2007) menyatakan bahwa seluruh variabel tersebut secara simultan dan bergantian membentuk postur motivasi wajib pajak untuk patuh.

H₀₆: Commitment, Capitulation, Resistance, Disengagement, dan Game Playing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Model analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk melihat hubungan satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Analisis Penelitian

Persamaan regresi berganda berdasarkan model penelitian pada Gambar 1 adalah berikut ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel tidak bebas

a = konstanta

b = koefisien regresi linier X

X_1 = *Commitment*

X_2 = *Capitulation*

X_3 = *Resistance*

X_4 = *Disengagement*

X_5 = *Game Playing*

e = *error*

Variabel independen, dalam penelitian ini, yaitu: 1) *commitment* (X_1) adalah tingkatan saat wajib pajak secara sadar berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk merasa terlibat dengan misi otoritas pajak sebagai regulator, 2) *capitulation* (X_2) adalah menggambarkan individu yang menerima berbagai aturan yang diterapkan kepadanya oleh otoritas pajak tanpa harus merasa terlibat dengan otoritas pajak., 3) *resistance* (X_3) adalah suatu perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak., 4) *disengagement* (X_4) adalah melibatkan keterpisahan psikologis dari otoritas pajak, dan 5) *game playing* (X_5) mewakili perilaku yang lebih imajinatif dan praktek untuk menghindari dari ketentuan dengan cara “memainkan aturan”.

Pengukuran dilakukan dengan mengajukan kuesioner kepada responden dengan beberapa pertanyaan untuk tiap variabel independen. Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan skala Likert. Masing-masing pendapat dari setiap pertanyaan diberi skor sebagai berikut: a) skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, b) skor 2 untuk jawaban tidak setuju, c) skor 3 untuk jawaban netral, d) skor 4 untuk jawaban setuju, dan e) skor 5 untuk jawaban sangat setuju. Untuk variabel independen, skor yang didapatkan untuk tiap pertanyaan dalam satu variabel akan dirata-rata.

Variabel dependen dalam penelitian ini terkait dengan kepatuhan, yang dijabarkan dalam 6 pernyataan. yaitu: a) Y_1 adalah mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), b) Y_2 adalah mengenai kewajiban menyeter PPh Pasal 25, c) Y_3 adalah kewajiban menyeter SPT tahunan untuk orang pribadi, d) Y_4 adalah NPWP usaha sama dengan NPWP pribadi, e) Y_5 adalah melaporkan SPT PPh Pasal 25, dan f) Y_6 terkait kewajiban melaporkan SPT tahunan untuk wajib pajak badan. Pilihan jawaban untuk variabel dependen adalah ya atau tidak. Jumlah jawaban “ya” dipakai untuk mengukur kepatuhan.

Tabel 3. Gambaran Demografis Responden Penelitian

Jenis Kelamin			Umur		Tingkat Pendidikan		Presentase	
Jenis Kelamin	Jumlah orang	Presentase	Umur	Jumlah orang	Presentase	SMP	5	14%
Laki-laki	16	44%	20 - 39	12	33%	SMA	13	36%
Perempuan	20	56%	40 - 69	24	67%	Sarjana	17	47%
Total	36	100%		36	100%	Tdk diisi	1	3%

Tabel 4. Gambaran Sektor Usaha Responden

Sektor	Jumlah	Presentase
Perdagangan	19	53%
Jasa	8	22%
Industri	6	17%
Lain-Lain	3	8%
Total	36	100%

Tabel 5. Peredaran Usaha Responden

Peredaran Usaha		
Rupiah Per Tahun	Jumlah	Presentase
0 - Rp 300 juta (Usaha Mikro)	22	61%
> Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar (Usaha Kecil)	10	28%
> Rp 2,5 milyar s/d Rp 50 milyar (Usaha Menengah)	4	11%
Total	36	100%

Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk hasil kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kuisisioner tertutup, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Karena mengalami kesulitan mendapatkan informasi dari responden, peneliti menggunakan jumlah sample minimum sebanyak 30 sample. Kuisisioner hanya disebarkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan minimal, yaitu: 1) mempunyai NPWP dan 2) memiliki usaha mikro, kecil atau menengah. Artinya wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan tidak termasuk dalam populasi yang akan diteliti. Dari 50 kuisisioner yang disebarkan, kuisisioner yang dikembalikan dan layak untuk diolah sebanyak 36 kuisisioner.

Responden dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil menengah di Surabaya. Penyebaran kuisisioner ini dilakukan dengan cara mendatangi beberapa tempat usaha atau toko dan meminta pemilik usaha untuk mengisinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji validitas kuisisioner pada penelitian ini menggunakan analisis butir, yaitu dengan meng-

korelasikan nilai tiap butir dengan nilai total. Dari hasil uji validitas diketahui nilai r hitung yang berada di tiap pertanyaan lebih besar dari r yaitu 0,3 sehingga persyaratan validitas penelitian ini dapat dipenuhi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r Hitung	r	Keterangan
X1.1	0,658	0,3	valid
X1.2	0,755	0,3	valid
X1.3	0,683	0,3	valid
X1.4	0,848	0,3	valid
X2.1	0,821	0,3	valid
X2.2	0,690	0,3	valid
X2.3	0,760	0,3	valid
X3.1	0,587	0,3	valid
X3.2	0,782	0,3	valid
X3.3	0,673	0,3	valid
X3.4	0,668	0,3	valid
X4.1	0,811	0,3	valid
X4.2	0,673	0,3	valid
X4.3	0,724	0,3	valid
X4.4	0,635	0,3	valid
X5.1	0,688	0,3	valid
X5.2	0,863	0,3	valid
X5.3	0,809	0,3	valid
X5.4	0,826	0,3	valid
Y1	0,744	0,3	valid
Y2	0,756	0,3	valid
Y3	0,792	0,3	valid
Y4	0,491	0,3	valid
Y5	0,800	0,3	valid
Y6	0,546	0,3	valid

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,600. Seperti tampak pada Tabel 7, diketahui bahwa alat ukur untuk variabel *Commitment* (X_1), *Capitulation* (X_2), *Resistance* (X_3), *Disengagement* (X_4), *Game playing* (X_5) dan kepatuhan (Y) yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,600, sehingga dapat diartikan alat ukur reliabel dan alat ukur telah memenuhi syarat reliabilitas.

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan *Normal P-Plot*. Distribusi data normal, apabila nilai p dari *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

> 0,05 atau data berada di sekitar garis diagonal pada *Normal P-Plot*. Dari hasil uji normalitas yang tampak pada Tabel 8, dapat diartikan bahwa distribusi data penelitian normal.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	N of Items
1	0,720	4
X2	0,623	3
X3	0,613	4
X4	0,665	4
X5	0,811	4
Y	0,731	6

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas berdasarkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

	Sig.	Standar	Hasil uji normalitas
Asymp. Sig. (2 tailed)	0.311	0.05	Normal

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Untuk menguji multikolinieritas digunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila $VIF < 10$. Dari hasil uji multikolinieritas seperti ditampilkan pada Tabel 9, nilai VIF kurang dari 10, yang artinya bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki hubungan. Sehingga uji multikolinieritas terpenuhi.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
X1	0.72	1.388
X2	0.693	1.442
X3	0.745	1.342
X4	0.87	1.149
X5	0.802	1.247

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Tabel 10 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas yaitu model regresi bebas heteroskedastisitas.

Tabel 10. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a	
	T	Sig.
(Constant)	1.081	0.288
1		
X1	-0.115	0.909
X2	1.07	0.293
X3	1.297	0.205
X4	-1.689	0.101
X5	-2.021	0.052

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil pengolahan SPSS

Dari hasil uji autokorelasi pada Tabel 10, diperoleh informasi bahwa DW sebesar 1,774, dimana dU sebesar 1,724 dan (4-dU) sebesar 2,276. Artinya DW berada di antara dU dan (4-dU), sehingga bebas autokorelasi dan uji autokorelasi terpenuhi.

Regresi linear berganda digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel tergantung (*dependen/Y*) dengan lebih dari satu variabel bebas (*independen/X*). pengujian regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh sikap, norma subjektif, dan PBC terhadap kepatuhan WPOP. Hasil analisis regresi seperti pada Tabel 11.

Persamaan regresi yang dapat dibuat adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

$$Y = -0,541 + 0,148X_1 - 0,013X_2 - 0,079X_3 + 0,143X_4 + 0,153X_5$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Bilangan konstanta

$\beta_1.. \beta_n$ = Koefisien arah regresi

X₁ = *Commitment*

X₂ = *Capitulation*

X₃ = *Resistance*

X₄ = *Disengagement*

X₅ = *Game Playing*

Hasil dari persamaan regresi di atas adalah: 1) nilai 0,148 pada variabel *commitment*(X₁) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *commitment* wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, 2) nilai 0,013 pada variabel *capitulation* (X₂) adalah bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin mereka terlibat dengan fiskus, maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak, 3) nilai 0,079 pada variabel *resistance* (X₃) adalah bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin mereka melawan otoritas pajak, maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak, 4) nilai 0,143 pada variabel *disengagement* (X₄) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin mereka terpisah secara psikologis dari otoritas pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, 5) nilai 0,153 pada variabel *game playing* (X₅) adalah bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa semakin mengerti akan adanya aturan-aturan yang meringankan pembayaran pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak

Pengujian hipotesis dimulai dengan menghitung koefisien determinasi (R²). Berdasarkan Tabel 12 diketahui bahwa R² = 0,344 yang artinya variabel *Commitment* (X₁), *Capitulation* (X₂), *Resistance* (X₃), *Disengagement* (X₄), *Game playing* (X₅)

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0.541	0.471		-1.147	0.26
1					
Commitment (X1)	0.148	0.097	0.266	1.524	0.138
Capitulation (X2)	-0.013	0.092	-0.025	-0.139	0.89
Resistance (X3)	-0.079	0.092	-0.147	-0.857	0.398
Disengagement (X4)	0.143	0.081	0.279	1.762	0.088
Game Playing (X5)	0.153	0.059	0.428	2.593	0.015

a. Dependent Variable: Y

mampu menjelaskan kepatuhan WPOP sebesar 34,4%. Sisanya, yaitu sebesar 65,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian, seperti kewajiban moral, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, kesadaran wajib pajak dan faktor lainnya.

Tabel 12. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.587 ^a	.344	.235	.22326	1.774

Hasil uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F) pada tabel 13, diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung sebesar 3,149 dan F tabel sebesar 2,477, sehingga F hitung > F tabel yang artinya H₀ ditolak. Hal ini diperkuat dengan melihat nilai signifikansi < 0,05. Sehingga dinyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variable.

Tabel 13. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.785	5	.157	3.149	.021 ^a
Residual	1.495	30	.050		
Total	2.280	35			

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji t dalam Tabel 11, probabilitas signifikan untuk variabel X1 adalah sebesar 0,138, X2 sebesar 0,89, X3 sebesar 0,398, X4 sebesar 0,088 dan X5 sebesar 0,015. Untuk variabel X5 memiliki nilai probabilitas signifikan di bawah nilai probabilitas $\alpha = 0,05$, sedangkan untuk variabel X1,2,3,4 memiliki nilai probabilitas

signifikan di atas nilai probabilitas $\alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X5 secara individual mempengaruhi Y. Sedangkan untuk variabel X1, 2, 3, 4 di sini tidak memiliki pengaruh terhadap Y.

Penelitian ini ingin melihat sejauh mana motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Motivasi di sini ditekankan pada sejauh mana wajib pajak menilai peran pajak dan peran fiskus.

Berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi, maka *game playing* (X₅) adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, dan posisi kedua adalah *commitment* (X₁), dan ketiga adalah *disengagement* (X₄). Ketiga variabel ini memiliki koefisien yang positif. Sementara *resistance* (X₃) dan *capitulation* (X₂) memiliki nilai negatif. Dari persamaan regresi ini tampak bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lebih menyukai tidak terlibat banyak dengan urusan perpajakan, khususnya berhubungan langsung dengan fiskus, bahkan untuk mendapatkan informasi tentang hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Braithwaite (2002) dalam penelitiannya di Australia mencatat bahwa ada tahap-tahap ketika individu akan memilih apakah mereka ingin lebih dekat dengan fiskus atau justru lebih jauh bahkan tak terjangkau oleh fiskus. Ada jarak sosial yang memang diinginkan oleh wajib pajak dalam hubungannya dengan fiskus.

Dari hasil uji statistik secara individual, variabel *game playing* adalah satu-satunya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha. Ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lebih mendasarkan motivasi membayar pajak karena melihat peluang untuk membayar pajak serendah mungkin tanpa melanggar aturan pajak. Meskipun ada berbagai fasilitas yang telah diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah seperti halnya tarif pajak yang rendah, namun tetap saja pajak dianggap sebagai beban. Hal ini sesuai dengan pendapat Alm (2013)

bahwa tarif pajak akan memotivasi mereka untuk melakukan perencanaan pajak untuk tujuan menghindari pengenaan pajak dengan tarif tinggi. Braithwaite (2002) mencatat adanya praktek perencanaan pajak yang semakin meningkat.

Keempat variabel lainnya yaitu *Commitment* (X_1), *Capitulation* (X_2), *Resistance* (X_3), *Disengagement* (X_4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa didasari oleh postur motivasi yang jelas, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tampaknya melakukan kewajiban perpajakannya semata-mata hanya karena adanya aturan yang meminta bahwa mereka harus memasukkan surat pemberitahuan tahunan dan menyetorkan PPh Pasal 25. Kegagalan untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang berimplikasi pada sanksi, denda dan pemeriksaan berusaha dihindari supaya *social distance* yang sudah terbentuk tidak berubah. Para pelaku usaha ini sebisa mungkin menghindar dari urusan perpajakan, termasuk menghindar dari kemungkinan diperiksa oleh fiskus. Braithwaite menyatakan bahwa *disengagement* pada tingkat yang lebih dalam justru semakin membuat wajib pajak berusaha memiliki jarak sosial yang semakin jauh, bahkan wajib pajak memilih supaya tidak menjadi perhatian atau deteksi fiskus.

Berdasarkan hasil uji statistik, seluruh variabel yaitu *Commitment* (X_1), *Capitulation* (X_2), *Resistance* (X_3), *Disengagement* (X_4), *Game playing* (X_5) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Braithwaite (2002) menyatakan bahwa seluruh variabel tersebut secara simultan dan bergantian membentuk postur motivasi wajib pajak untuk patuh. Variabel dalam motivational postures cenderung tidak menunjukan suatu karakter individu yang stabil, namun bisa muncul berpindah-pindah (*shifting*). Dikatakan pada saat menerima surat untuk melaporkan SPT, wajib pajak akan menunjukkan tingkatan di mana wajib pajak sadar dan berkeinginan atas kehendaknya sendiri untuk melaksanakan kewajiban pajak (*commitment*) dan wajib pajak menerima aturan yang diterapkan kepada wajib pajak tersebut (*capitulation*).

Pada saat wajib pajak kemudian melihat besaran pajak yang harus dibayar, maka akan muncul perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak (*resistance*), dan timbul ketidakcocokan dengan otoritas pajak (*disengagement*) dan muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (*game playing*). Setelah kewajiban membayar dan melaporkan diselesaikan, motivasi akan kembali normal dan merasa bahwa memang membayar pajak adalah hal yang benar dilakukan. Artinya dalam konteks yang berubah, postur motivasi bisa

ikut berubah dan membuat apakah wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh. Wajib pajak yang kurang memberikan legitimasi kepada fiskus cenderung lebih kecewa, resisten dan kurang menunjukkan *commitment* dan *capitulation*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji statistik dan pembahasan dalam penelitian ini, maka postur motivasi berupa variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance* dan *disengagement* secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Variabel *game playing* secara parsial mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Faktor postur motivasi secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Hal ini berarti wajib pajak mempunyai motivasi yaitu berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pajak dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi pada saat wajib pajak kemudian melihat besaran pajak yang harus dibayar, maka akan muncul perlawanan terbuka terhadap otoritas pajak (*resistance*), dan timbul ketidakcocokan dengan otoritas pajak dan ketidakpedulian (*disengagement*) dan muncul keinginan untuk melakukan perencanaan pajak (*game playing*).

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1 324.
- Alm, James., (2013). Expanding the Theory of Tax Compliance from Individual to Group Motivations: Department of Economics, Tulane University New Orleans, LA.
- Alm, James., Erich Kirchler & Stephan Muehlbacher (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation, *Economic Analysis & Policy*, Vol. 42 no. 2, September 2012, http://www.eap-journal.com/archive/v42_i2_02-Alm_et_al.pdf
- Braithwaite, V., Murphy, K., & Reinhart, M. (2007). Taxation Threat, Motivational Postures, and Responsive Regulation. *Law and Policy*, 1.
- Brotodihardjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chittenden, F., & Foster, H. (2008). Perspectives on Fair Tax. London: The Association of Chartered Certified Accountants.

- Davis, J. S., Hecth, G., & Perkins, J. D. (2003). Social Behaviors, Enforcement, and Tax Compliance Dynamics. *The Accounting Review*, 78, 1.
- Feld, Lars P., & Bruno S. Frey (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law & Policy*, Vol. 29, No. 1, January 2007, http://www.bsfrey.ch/articles/449_07.pdf
- Fuadi, Arabella Oentari & Yenni Mangoting (2013) Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra. <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/438>
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No.5: 4-9.
- Laury, S., & Wallace, S. (2005). Confidentiality and Taxpayer Compliance. *National TaxJournal*, 58, 3.
- Misu, N. B.-. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. *Fascicle I. Economics and Applied Informatics*, 1/2011.
- Nugroho, Agus. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan SanksiDenda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Supriyati & Nurhidayati, (2008). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. *Jurnal Akuntansi DanTeknologi Informasi*, Vol. 7 No. 1.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2005). Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis. *Empirica*, 32(2), 231-250.